J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan dan Anak oleh Pekerja Sosial di UPTD PPA Kabupaten Kuningan

Annisa Rahmadhani[1], Inayah Alawiyyah[2], Esa Putri Nurarfah[3], Salsa Aulia Ramadanti[4], Artika Sari Putri Luviana[5], Yani Achdiani[6], Gina Indah Permata Nastia[7]
[1-7]Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri, Universitas Pendidikan Indonesia
E-mail: inayahalawiyyay64221@gmail.com

Article History:
Received: 24 November 2024
Revised: 05 Desember 2024
Accepted: 08 Desember 2024

Keywords: *Keluarga, KDRT, Pekerja Sosial, Perempuan, Anak*

Abstract: *Artikel ini bertujuan untuk meneliti penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak oleh pekerja sosial di UPTD PPA Kabupaten Kuningan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan studi literatur dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan artikel terkait. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan utama dari UPTD PPA dan pekerja sosial yang berpengalaman menangani KDRT. Prosedur analisis data dilakukan melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan yang berlangsung selama proses penelitian. Kabupaten Kuningan dipilih sebagai lokasi penelitian karena tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut, yang menyoroti pentingnya penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial di UPTD PPA Kabupaten Kuningan telah menerapkan pendekatan komprehensif dalam menangani kasus KDRT, dengan melaksanakan semua tahapan dengan baik, mulai dari pendekatan awal, asesmen, rencana intervensi, hingga evaluasi dan terminasi. Pekerja sosial berhasil memberikan bantuan yang efektif kepada korban, dengan memperhatikan berbagai aspek dalam proses intervensi. Penelitian ini menyarankan agar wawancara langsung dengan korban yang telah menerima layanan di UPTD PPA dilakukan untuk memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai pengalaman dan kebutuhan mereka, serta menilai efektivitas intervensi yang diberikan*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia mencapai 281.603.800 jiwa, menempatkannya di urutan keempat terbesar di dunia. Berdasarkan laporan Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 dari BPS, jumlah ini mencatatkan peningkatan sebesar 2.907.600 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan yang tinggi dan angka kematian yang relatif stagnan turut berkontribusi pada besar jumlah penduduk tersebut. Menurut Statistical Yearbook of Indonesia 2024, provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Jawa Barat, dengan 50.345.200 orang atau sekitar 17,88% dari total penduduk Indonesia (Kedaton, 2024). Hal ini sejalan dengan kenaikan jumlah rumah tangga atau keluarga di Indonesia, yang mencapai sekitar 70,6 juta pada tahun 2022.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan atau pernikahan yang terdiri dari ayah/suami, ibu/istri, dan anak (Widad, 2011). Keluarga merupakan elemen penting dalam kehidupan, menjadi tempat pertama seseorang memulai perjalanan hidupnya dan membangun hubungan erat antara ayah, ibu, dan anak melalui interaksi yang harmonis. Sebagai institusi sosial terkecil, keluarga menjadi fondasi utama dalam menanamkan nilai dan norma sosial yang efektif, terutama dibandingkan institusi lain (Clara dan Wardani, 2020). Keluarga merupakan sebuah lembaga yang terbentuk melalui ikatan perkawinan, di mana pasangan suami-istri hidup bersama secara sah.

Pernikahan adalah proses pembentukan keluarga dan merupakan perjanjian sakral antara suami dan istri yang disebut mitsaqan ghalidha. Perjanjian sakral ini ditemukan dalam semua tradisi keagamaan (Hekal, 2021). Pernikahan merupakan perjalanan yang melibatkan kebersamaan dalam suka dan duka, saling mendukung dalam menghadapi beban, serta berusaha menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera secara lahir dan batin (Syarifah, 2017). Namun, dalam kenyataannya, perjalanan pernikahan sering kali menghadapi berbagai tantangan yang menguji kekuatan hubungan tersebut. Pasangan suami istri sering dihadapkan pada masalah yang kompleks, seperti komunikasi, keuangan, dan perbedaan pandangan. Masalah-masalah ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar, bahkan berujung pada perceraian.

Di Indonesia, yang memiliki populasi besar dengan keberagaman budaya dan agama, perceraian menjadi masalah yang cukup penting (Alfa, 2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, tercatat sebanyak 516.334 kasus perceraian, angka tertinggi dalam enam tahun terakhir. Menurut Januari (2023), terdapat beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi perceraian di Indonesia antara lain konflik dalam rumah tangga, masalah ekonomi, salah satu pihak meninggalkan pasangan, poligami, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) disebutkan sebagai salah satu penyebab perceraian di Indonesia, terutama dalam konteks keluarga, di mana perempuan dan anak sering menjadi korban. Padahal keluarga berfungsi untuk menyediakan rasa cinta, kasih sayang, perhatian, dan keamanan, menciptakan lingkungan yang nyaman, adil, dan melindungi setiap anggotanya, sekaligus menjadi tempat berbagi segala persoalan hidup (Zahrok, dkk 2018). Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak masih menjadi masalah penting yang terus mendapatkan perhatian di Indonesia. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, jumlah laporan kasus KDRT terus meningkat setiap tahunnya. Hingga 11 Agustus 2024, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat 15.173 kasus kekerasan, dengan 80,1% di antaranya menimpa perempuan. Selain itu, Komnas Perempuan melaporkan ada 34.682 perempuan yang menjadi korban kekerasan sepanjang tahun

2024 (Santosa, 2024).

Meskipun telah ada berbagai regulasi dan program untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kasus kekerasan domestik masih terjadi dalam jumlah yang signifikan. Hal ini mencerminkan bahwa upaya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap perempuan dan anak, masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu institusi yang berperan penting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). UPTD PPA memiliki tugas untuk memberikan pelayanan perlindungan terhadap korban kekerasan, mulai dari pendampingan psikologis, hukum, hingga rehabilitasi (Probilla, dkk 2021).

Fenomena kekerasan dalam lingkup keluarga ini menimbulkan dampak serius terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang penuh kekerasan sering kali mengalami trauma yang berdampak pada perkembangan mental mereka (Pertiwi dan Lestari, 2021). Selain itu, perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga juga sering kali terjebak dalam siklus kekerasan yang sulit di putus, terutama karena berbagai faktor seperti ketergantungan ekonomi dan norma sosial yang menghambat mereka untuk mencari pertolongan (Sari, 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gusdiana (2021), dalam penelitiaannya yang berjudul Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) NTB dalam Penanganan kasus KDRT terhadap istri pada masa pandemi covid-19 yang menunjukkan UPTD PPA NTB telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama dalam menangani kasus KDRT terhadap istri selama pandemi Covid-19. Beberapa langkah yang diambil antara lain pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Dampaka, dkk (2023) yang berjudul peran Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Banyumas (Studi di Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Kabupaten Banyumas) menunjukkan bahwa UPTD PPA Kabupaten Banyumas telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018, terbukti dengan penanganan 46 kasus KDRT pada tahun 2021. Peran yang dilakukan meliputi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak oleh pekerja sosial di UPTD PPA khususnya di Kabupaten Kuningan). Oleh karena itu, peneliti memilih judul "**Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan dan Anak oleh Pekerja Sosial di UPTD PPA Kabupaten Kuningan**".

UPTD PPA di Kabupaten Kuningan di pilih sebagai lokasi wawancara karena telah menjadi salah satu kabupaten yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Hal ini menjadikannya lokasi yang relevan untuk penelitian atau kajian terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak, terutama dalam kasus-kasus kekerasan domestik. Keberadaan UPTD PPA di Kabupaten Kuningan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menangani isu-isu sosial ini secara langsung, melalui pelayanan khusus dan program intervensi. Dengan adanya lembaga ini, wawancara dapat menggali lebih dalam

tentang proses penanganan, tantangan yang dihadapi, serta efektivitas kebijakan yang diterapkan.

LANDASAN TEORI

Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, KDRT adalah setiap perbuatan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai perbuatan terhadap seseorang yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis yang melanggar hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Tarigan, dkk (2011), KDRT adalah sebagai segala bentuk tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis yang terjadi dalam rumah tangga, baik antara suami dan istri maupun orang tua dan anak yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. KDRT juga didefinisikan sebagai perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atas penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan rumah tangga adalah segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang menyebabkan cedera fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, serta ancaman dan pengendalian kebebasan dalam rumah tangga atau keluarga (Selviana, 2010).

Selain itu, kekerasan rumah tangga juga mencakup penyiksaan secara verbal, kurangnya kehangatan emosional, ketidaksetiaan, dan penggunaan kekuatan untuk mengontrol istri. Dengan mengingat semua definisi ini, sangat mungkin bahwa seseorang akan menganggap kekerasan rumah tangga sebagai kekerasan terhadap istri mencakup kekerasan fisik dan verbal, yang sering dianggap tidak penting tetapi berakibat fatal di masa depan (Baquandi, 2009). Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Indonesia masih dianggap normal dan merupakan dinamika kehidupan yang harus diterima. Banyak perempuan rumah tangga menolak untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena mereka pikir itu akan membuat malu dalam keluarga dan tidak seharusnya orang lain mengetahuinya (Jannah dan Tohari, 2024).

Fenomena kekerasan ini mirip dengan gunung es. Artinya, kasus ini hanyalah sebagian kecil dari kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang tidak terungkap secara publik. Semua pihak harus berkomitmen untuk menghilangkan kekerasan, terutama terhadap perempuan. Menurut Santoso, (2019) terdapat beberapa jenis-jeinis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sebagai berikut:

a. Kekerasan Fisik, didefinisikan sebagai perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Ps 5 jo 6). Contoh kekerasan fisik termasuk menendang, menampar, memukul, menabrak, mengigit, dan lain-lain. Pasti, orang yang melakukan tindakan yang menyebabkan rasa sakit harus mendapatkan perawatan medis sesuai dengan tingkat kekerasan yang dialaminya.
b. Kekerasan Psikologis, yaitu perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikologis berat (Ps 5 jo 7). Perilaku seperti mengancam, mengintimidasi, mencaci maki atau penghinaan, dan dapat berdampak pada perkembangan dan kesehatan individu serta meningkatkan risiko trauma jangka panjang.
c. Kekerasan Seksual, didefinisikan sebagai setiap tindakan yang melibatkan pemaksaan

hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Ps 5 jo 8). Ini mencakup pemaksaan hubungan seksual yang sering terjadi pada Perempuan, karena sering dianggap rentan.

d. Penelantaran Rumah Tangga, adalah tindakan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, meskipun ia diwajibkan oleh hukum, perjanjian, atau persetujuan untuk memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan yang biasa disebut sebagai kekerasan kompleks dan kekerasan ekomoni. Ini berarti tidak hanya penelantaran secara finansial, seperti tidak memberikan nafkah atau memenuhi kebutuhan, tetapi juga penelantaran secara umum yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, seperti membatasi akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, tidak memberikan kasih sayang, dan kontrol yang berlebihan (Santoso, 2019).

Pandangan mengenai kekerasan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, dipandang sebagai bentuk diskriminasi terhadap hak asasi manusia dan merupakan pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan. KDRT memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan individu, terutama bagi mereka yang terlibat dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Lebih jauh lagi, kekerasan dalam rumah tangga dapat menghasilkan generasi yang memiliki moral yang buruk. KDRT sering kali terjadi dalam konteks ketidakseimbangan kekuasaan, di mana satu pihak berusaha mendominasi yang lain. Fenomena ini dapat ditemukan di berbagai lapisan masyarakat dan berlangsung di berbagai budaya, meskipun penyebab dan bentuknya dapat bervariasi. Memahami faktor-faktor penyebab KDRT sangat penting untuk mencegah dan mengatasi masalah ini secara efektif.

KDRT bukan hanya sekadar masalah pribadi, tetapi juga merupakan isu sosial yang mempengaruhi banyak orang. Ketika satu individu mengalami kekerasan, dampaknya meluas ke seluruh anggota keluarga, menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan berpotensi merusak moral generasi berikutnya. Oleh karena itu, upaya untuk menangani dan mencegah KDRT harus melibatkan pemahaman mendalam tentang dinamika kekuasaan dalam rumah tangga serta dampaknya terhadap individu dan komunitas. KDRT mencakup berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, eksploitasi, penelantaran, dan kekerasan seksual yang dialami oleh istri, suami, anak-anak, atau pekerja rumah tangga. Kasus KDRT, baik yang dilaporkan maupun tidak, sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yang melanggar hak untuk hidup aman dan bebas dari ancaman (Setiamandani & Suprojo, 2018). KDRT sulit dihindari, dan sering kali suami sebagai pelaku mengalami frustrasi. Namun, banyak tindakan kekerasan yang berlandaskan gender terus meningkat. Salah satu pemicu KDRT adalah budaya patriarki, di mana laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan, serta norma masyarakat yang mengutamakan keharmonisan keluarga, sehingga perempuan sering disalahkan.

Menurut UU PKDRT Pasal 1 ayat (1), kekerasan adalah setiap perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam rumah tangga, yang melanggar hukum. Data menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun, dengan kekerasan di ranah personal mendominasi. KDRT sering dianggap tabu dan diselesaikan secara internal dalam keluarga, membuat banyak korban memilih untuk diam (Susanto, 2021). Kekerasan terhadap istri (KTI) menjadi yang tertinggi dalam kategori KDRT, mencapai 3.221 kasus atau 50% dari total kasus (Komisi Nasional Perempuan, 2021). Oleh karena itu, pencegahan KDRT sangat penting. Pencegahan merupakan bagian dari sistem perlindungan dan penghormatan terhadap HAM perempuan, khususnya istri dalam rumah tangga.

Membangun sistem pencegahan memerlukan langkah hukum yang strategis dan kebijakan pengelolaan program perlindungan HAM. Pendekatan pencegahan KDRT harus melibatkan kesadaran hukum masyarakat, yang merupakan bagian dari budaya hukum, untuk mengurangi persepsi bahwa masalah ini hanya berkaitan dengan kesadaran hukum individu (Sianturi, dkk 2017).

Konsep Pekerja Sosial

Berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2019, pekerja sosial merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kopetensi untuk melaksanaka tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Menurut Charles Zastrow, pekerjaan sosial adalah kegiatan professional untuk membantu individu, kelompok, dan maysarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuannya agar berfungsi sosial serta menciptakan masyarakat yang memungkinkan untuk mencapai tujuan tersebut (Profesi Pekerja Sosial, 2016).

Seorang pekerja sosial harus memahami nilai dasar sebagai pekerja sosial dan mengetahui standar etika pekerja sosial, serta memahami hukum dan peraturan yang berlaku dan berdampak pada praktik pekerjaan sosial baik di tingkat mikro, mezzo, dan makro. *International Federation of Social Workers* (IFSW) menyebutkan bahwa pekerjaan sosial merupakan profesi berbasis praktik dan disiplin akademis yang mempromosikan perubahan dan pembangunan sosial, kohesi sosial, serta pemberdayaan dan pembebasan manusia dengan mengutamakan prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, tanggung jawab kolektif, dan penghormatan terhadap keberagaman (*International Federation of Social Workers*, n.d.).

Fokus utama pekerjaan sosial menurut IFSW adalah untuk mengadvokasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pekerja sosial professional perlu mengingat bahwa bahwa hak asasi manusia perlu ada berdampingan dengan tanggung jawab kolektif. Pekerja sosial mengambil keputusan etis dan bagaimana menerapkan prinsip berpikir kritis dalam praktik, penelitian, dan arena kebijakan dengan menerapkan standar etik *National Association of Social Workers* (NASW), undang-undang, dan peraturan terkait.

Pekerja sosial memiliki peran penting dalam mencegah disfungsi sosial, memberikan perlindungan sosial, merehabilitasi sosial, memberdayakan sosial, dan mengembangkan sosial. Beberapa teknik yang perlu dikuasai pekerja sosial untuk memberikan layanan optimal bagi korban kekerasan adalah small talk, ventilasi, motivasi/support, reassurance, dan activities & program. Pemerintah Indonesia telah mengakomodasi perlindungan pekerja sosial, khususnya dalam pendampingan perempuan dan anak, melalui berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2028 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan,

Upaya persuasif dan preventif diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan masalah kekerasan harus terpadu, meliputi pendekatan hukum dan non-hukum, Peran pekerja sosial penting dan harus didukung pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Pekerja sosial dapat memanfaatkan media sosial untuk sosialisasi pencegahan kekerasan pada perempuan di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara dan studi literatur untuk mengumpulkan data dari jurnal, buku, dan artikel yang relevan. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan temuan-temuan lapangan tanpa mengandalkan hipotesis. Teknik kualitatif yang digunakan memungkinkan peneliti untuk mengungkap fakta, variabel, serta fenomena yang terjadi selama penelitian dan menyajikan hasilnya secara objektif. Menurut Moelong (2002), penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang diperoleh dari orang atau perilaku yang diamati, dengan fokus pada individu dan latar belakang mereka. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan utama dari UPTD PPA dan pekerja sosial berpengalaman dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Wawancara dilakukan di kantor UPTD PPA dan direkam untuk dianalisis lebih lanjut.

Proses pemilihan informan dilakukan dengan memilih UPTD PPA dan pekerja sosial sebagai sumber utama data. UPTD PPA memiliki tugas penting dalam memberikan perlindungan dan penyelesaian kasus KDRT, menjadikannya sumber yang sangat berkompeten untuk penelitian ini. Informan tambahan, seperti pekerja sosial yang berpengalaman, memberikan perspektif praktis mengenai penanganan kasus KDRT. Data dianalisis secara interaktif selama periode wawancara, dengan peneliti mengajukan pertanyaan tambahan jika diperlukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Prosedur analisis data mengikuti langkah-langkah Melis dan Humberman (1992) meliputi reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan, yang berlangsung selama proses penelitian. Lokasi penelitian di UPTD PPA Kabupaten Kuningan dipilih karena tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut, yang menunjukkan pentingnya kajian terkait penanganan KDRT. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan, yakni dimulai dari hari Rabu, 18 September 2024, Rabu 25 September 2024 dan Selasa, 8 Oktober 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Intervensi Penanganan Kasus KDRT oleh UPTD PPA Kabupaten Kuningan

Proses penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kuningan terdiri dari beberapa tahapan yang sistematis dan komprehensif. Setiap tahap dirancang untuk memastikan keamanan korban, memenuhi kebutuhan mereka, serta memfasilitasi akses pada layanan dukungan yang diperlukan untuk proses pemulihan korban. Berikut adalah tahapan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Kuningan dalam menangani kasus KDRT:

1. Pendekatan Awal (*Engagement*)

 Tahap pendekatan awal ini mencakup kontak awal dengan klien, seperti pada saat proses klien melapor atau pekerja sosial mendapat rujukan dan melakukan konsultasi dengan klien, sosialisasi program pelayanan, identifikasi calon penerima layanan, pemberian motivasi, seleksi, perumusan kesepakatan, dan penempatan calon penerima pelayanan, serta identifikasi sarana dan prasarana pelayanan informan mengungkapkan bahwa langkah pada tahap pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi kasus, berdasarkan pernyataan dari informan "Pada proses penanganan kasus dimulai dengan melakukan identifikasi kasus, dimana UPTD PPA Kabupaten Kuningan melakukan verifikasi awal terhadap laporan KDRT yang diterima".

 UPTD PPA Kabupaten Kuningan menerima laporan kasus baik secara langsung

melalui hotline UPTD PPA Kabupaten Kuningan, hotline SAPA129, aplikasi SAPA129, mitra kerja, ataupun rujukan dari kepolisian. Identifikasi ini bertujuan untuk memahami kondisi awal kasus dan memastikan bahwa intervensi dapat diberikan secara tepat. Setelah identifikasi, petugas melakukan kontak pertama dengan korban untuk memberikan dukungan awal, baik secara emosional maupun praktis, dengan tujuan untuk memastikan bahwa korban berada dalam kondisi aman. Berdasarkan pernyataan dari informan "kontak pertama ini juga menjadi kesempatan bagi petugas untuk membangun kepercayaan dan memberi jaminan kepada korban bahwa mereka akan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan".

Sebagaimana diuraikan dalam penelitian oleh Ashzim (2018) yang menjelaskan bahwa pendekatan awal yang dilaksanakan oleh pekerja social mencakup kontak awal (engagement) dan penyusunan kontrak (*contract*). Kontak awal (*engagement*) merupakan langkah penting dalam intervensi pekerja sosial, di mana mereka berupaya membangun hubungan yang aman dan saling percaya dengan korban. Beberapa hal yang dilakukan dalam tahap ini meliputi: menciptakan lingkungan aman, pendekatan empatik, dan pengumpulan informasi.

Maka, berdasarkan teori dari Ashzim (2018) dan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa UPTD PPA Kabupaten Kuningan menerapkan pendekatan awal dalam penanganan kasus KDRT dengan melakukan kontak awal dan kontrak dengan klien. Pendekatan ini penting untuk membangun hubungan yang baik antara pekerja sosial dan klien, sehingga klien merasa aman dan nyaman untuk berbagi pengalaman mereka. Kontak awal memungkinkan pekerja sosial untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik klien, sementara kontrak membantu menetapkan harapan dan tanggung jawab kedua belah pihak dalam proses intervensi. Dengan cara ini, UPTD PPA dapat memberikan dukungan yang lebih efektif dan relevan bagi korban KDRT.

2. Asesmen (*Assesment*)

 Asesmen dalam pekerjaan sosial merupakan proses penting untuk mengungkap dan memahami masalah yang dihadapi individu atau kelompok (Ashzim, 2018). Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan pekerja sosial ialah pengumpulan data, pengecekan data, analisa data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan pernyataan dari informan "UPTD PPA Kabupaten Kuningan melakukan pengumpumpulan data secara komperhensif mengenai kronologi kejadian, kondisi fisik dan psikologis korban, serta informasi mengenai pelaku".

 Proses asesmen ini dilakukan oleh pekerja sosial, konselor, ataupun tenaga ahli lain di UPTD PPA Kabupaten Kuningan. Namun, apabila asesmen yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Kuningan masih dirasa kurang dan membutuhkan tenaga ahli lain seperti psikolog atau psikiater, maka asesmen lanjutan akan dilakukan oleh psikolog atau psikiater dengan hasil analisa dan asesmen yang telah dilakukan sebelumnya oleh UPTD PPA Kabupaten Kuningan. Analisis asesmne ini sangat penting untuk menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai dan menyeluruh, sehingga setiap aspek kebutuhan korban dapat diakomodasi secara efektif.

3. Rencana Intervensi (*Plan of Intervention*)

 Tahap rencana intervensi merupakan penentuan tujuan dalam upaya menemukan kebutuhan apa yang harus dipenuhi dan tindakan yang perlu diambil guna mengatasi masalah (Ashzim, 2018). Dalam kasus Kekerasan alam Rumah Tangga, rencana intervensi merupakan proses yang kompleks dan multifaaset yang meilibatkan

penentuan tujuan yang jelas dan spesifik untuk mengatasi masalah. Dalam konteks ini, pekerja sosial berperan sentral dalam mengidentifikasi kebutuhan korban KDRT dan menentukan tindakan yang perlu diambil.

Rencana intervensi kasus KDRT yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Kuningan mencakup langkah-langkah yang akan diambil untuk menangi kasus, layanan apa yang akan diberikan kepada klien, dan rencana tindak lanjut apa yang akan dilakukan. Selain itu informan juga menyebutkan bahwa "UPTD PPA Kabupaten Kuningan juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti UPT Dalduk, MOTEKAR, dan PUSPAGA untuk kerjasama di bidang kesejahteraan keluarga, peran keluarga dan pembinaan keluarga.

Pemerintah Desa/Kelurahan berkaitan dengan domisili korban, Lembaga Pendidikan, RSUD 45 dan Rumah Sakit El-Syifa, Puskesmas dan Labkesda Dinas Kesehatan untuk kerjasama layanan tes HIV/AIDS dan pemerikasaan IMS, layanan bantuan hukum bekerjasama dengan lembaga hukum Pemerintah Daerah KAbupaten Kuningan, lembaga hukum swasta, dan juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, PKK, kepolisian, psikolog dan psikiater, tokoh masyarakat, dan rohaniawan" Kerja sama ini dilakukan guna memastikan rencana intervensi dapat diterapkan dengan dukungan dari pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam melindungi dan mendukung korban. Rencana intervensi dilakukan mengurut sesuai dengan urgensi kasus. Hal ini dikarenakan UPTD PPA Kabupaten Kuningan juga memiliki keterbatasan sehingga tidak semua kasus dapat ditangani dengan treatment yang sama. Pengambilan keputusan rencana intervensi ini dilakukan atas persetujuan korban, jika rencana intervensi ini disetujui maka akan dilanjutkan ke tahap intervensi.

4. Intervensi (*Intervention*)

Tahap intervensi merajuk pada bentuk keterlibatan yang terencana dan prosedural antara dua pihak untuk menyelesaikan masalah sosial (Iskandar, 2017). Dalam hal ini, intervensi dapat dimaknai sebagai tindakan spesifik yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk merancang perubahan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial klien. Suharto (2009) mendefinisikan intervensi pekerjaan sosial adalah optimalisasi kinerja dari kebijakan dan perencanaan sosial dalam mengubah masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, intervensi sosial berfungsi sebagai pemicu untuk mencapai kesejahteraan baik secara fisik maupun emosional, yang mungkin terhambat oleh berbagai masalah sebelumnya.

Informan menyebutkan "dalam penanganan kasus, semua pihak yang terlibat melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan yang sudah direncanakan pada tahap rencana intervensi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing". Sebagai contoh apabila klien membutuhkan pemulihan dari trauma fisik dan emosional maka rumah sakit dan psikolog/psikiater yang menjadi mitra melakukan tugasnya masing-masing dalam pemulihan fisik dan mental korban.

Informan juga menambahkan "pada tahap intervensi ini analis hukum juga ikut menganalisis kemungkinan yang kana terjadi kepada korban kedepannya bersama dengan UPTD PPA Kabupaten Kuningan, melakukan tuntutan di bidang hukum, dan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perencanaan pada tahp rencana intervensi". Dalam proses hukum, UPTD PPA Kabupaten Kuningan juga melakukan pendampingan kepada "kami melakukan pendampingan untuk melindungi hak-hak korban supaya terjaga dan korban tidak merasa sendirian dalam menghadapi proses

tersebut".

5. Evaluasi (*Evaluation*)

 Tahap evaluasi merupakan tahap yang sangat penting untuk menilai efektivitas dari tindakan yang telah dilakukan. Teori evaluasi oleh Owen dan Rogers (1999) menyebutkan bahwa ada lima objek atau sasaran yang dapat di evaluasi, yaitu program, kebijakan, organisasi, produk atau hasil, serta individu. Masing-masing objek ini memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, tetapi semuanya berkontribusi pada pemahaman menyeluruh tentang keberhasilan atau kegagalan suatu intervensi sosial.

 Pada tahap evaluasi UPTD PPA Kabupaten Kuningan melakukan monitoring dengan melakukan kunjungan atau visit untuk melihat kondisi klien dan lingkungannya dengan membandingkan kondisinya pada saat awal pe;aporan dan saat setelah dilakukan tindakan intervensi. Informan menyebutkan "Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan korban dan memberikan layanan yang optimal". Apabila klien mengalami perkembangan yang baik dan kebutuhan klien sudah terpenuhi, maka pihak UPTD PPA Kabupaten Kuningan akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, jika terdapat kemunduran dalam perkembangan korban akibat masalah baru yang muncul, maka UPTD PPA akan menganalisis situasi dari awal dan merencanakan intervensi atau manajemen kasus baru. Berdasarkan hasil monitoring dan feedback dari korban, rencana intervensi akan disesuaikan apabila diperlukan, guna meningkatkan efektivitas dari intervensi yang dilakukan.

6. Terminasi (*Termination*)

 Terminasi adalah tahap akhir dalam proses pelayanan yang penting, seperti dijelaskan oleh Pane dalam Kottler, Sexton & Whitson (1994). Pada tahap ini pekerja sosial dan klien dapat memutuskan untuk mengakhiri sesi konseling, baik secara sepihak maupun bersama. Terminasi dilakukan setelah seluruh intervensi selesai dilakukan dan k;ien berada dalam kondisi yang aman serta stabil. Berdasarkan pernyataan informan "Proses terminasi ini akan dilakukan apabila semua kebutuhan dan layanan yang dibutuhkan korban sudah terpenuhi, korban dianggap sudah mandiri, ataupun pelayanan kasus diberhentikan karena proses kasus terlalu lama atau tidak ada perkembangan, dalam hal ini klien tidak ada komunikasi dan tidak bisa dihubungi oleh kami sehingga proses penanganan kasus tidak terjadi". Selain itu, apabila dalam prosesnya klien sudah merasa cukup dan tidak membutuhkan bantuan dan pendampingan lagi, klien berhak meminta terminasi kepada UPTD PPA Kabupaten Kuningan.

 Setalah dilakukan terminasi atau pemutusan hubungan, segala sesuatu yang terjadi pada klien setelah penandatanganan lembar terminasi maka itu sudah bukan menjadi tanggung jawab UPTD PPA lagi. Informan juga menambahkan "Apabila kedepannya klien ingin melanjutkan proses penanganan kasus, maka klien harus melakukan pelaporam baru lagi dan tercatat sebagai kasus baru". Secara keseluruhan, setiap tahapan intervensi yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Kuningan bertujuan untuk memberikan perlindungan komperhensif bagi korban KDRT dan membantu mereka mencapai kondisi kehidupan yang stabil serta terbebas dari trauma dan ancaman yang dihadapi sebelumnya.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pekerja Sosial di UPTD PPA Kabupaten Kuningan telah menerapkan pendekatan yang menyeluruh dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). UPTD PPA Kabupaten Kuningan berhasil menjalankan seluruh tahapan dengan sangat baik, dimulai dari tahap awal dengan membangun hubungan yang aman dan nyaman bagi korban untuk berbagi cerita mereka. Asesmen yang dilakukan melibatkan pengumpulan informasi mendalam mengenai situasi korban, termasuk faktor penyebab KDRT, yang sejalan dengan teori asesmen dalam pekerjaan sosial. Rencana intervensi yang disusun oleh Pekerja Sosial mencakup berbagai strategi pemberdayaan, seperti dukungan emosional, akses layanan hukum, dan keterlibatan komunitas, yang dilakukan dengan melibatkan pihak keluarga dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi korban. Evaluasi pasca-intervensi menunjukkan bahwa Pekerja Sosial berhasil menganalisis kemajuan klien dan efektivitas intervensi, sesuai dengan teori evaluasi dalam praktik sosial.

Selanjutnya, penelitian yang akan datang disarankan untuk melakukan wawancara langsung dengan korban yang telah menerima pelayanan di UPTD PPA Kabupaten Kuningan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam mengenai pengalaman korban, kebutuhan mereka, serta efektivitas intervensi yang telah diberikan. Dengan wawancara langsung, penelitian dapat meminimalkan bias dan menghasilkan temuan yang lebih akurat. Untuk pemerintah dan UPTD PPA Kabupaten Kuningan, sangat penting untuk terus meningkatkan metode pengumpulan data dan evaluasi program penanganan kasus KDRT. Mengintegrasikan umpan balik dari korban dan masyarakat akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan berfokus pada kebutuhan nyata perempuan dan anak korban kekerasan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada UPTD PPA Kota Bandung dan Kabupaten Kuningan atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan, terutama dalam menyediakan data dan informasi yang sangat penting untuk kelancaran penelitian ini. Tanpa kontribusi yang berharga dari kedua institusi tersebut, penelitian ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kesejahteraan Sosial di Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri, Universitas Pendidikan Indonesia, yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang sangat membantu dalam proses penelitian ini. Tak lupa, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan telah berkontribusi dalam memperlancar jalannya penelitian ini, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik. Dukungan dari berbagai pihak ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

Al Ashzim, K. (2018). Peran pekerja sosial dalam pendampingan psikososial anak korban kekerasan seksual di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)“Melati” Kabupaten Karawang (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Alfa, F. R. (2019). Pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS), 1(1), 49-56.

Anjani, F. D., Pratama, D. M., Wibowo, H., & Rusyidi, B. (2021). Model of Strengthening the Social Functioning of the Elderly in the Era of Society 5.0. WELFARE : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 10(2), 122–137. https://doi.org/10.14421/WELFARE.2021.102-02

Clara, E., & Wardani, A. A. D. (2020). Sosiologi keluarga. Unj Press.

Dampaka, Y., Prihatinah, T. L., & Faradz, H. (2023). Peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Banyumas (Studi di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak, Kabupaten Banyumas). Soedirman Law Review, 5(1).

Dewi, M. R., Paraniti, A. S. P., & Hariyono, B. (2023). Optimalisasi pelayanan publik terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar. Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, 1(3), 13-28.

Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2016, March 22). Profesi pekerja sosial. https://dinsospmd.babelprov.go.id/content/profesi-pekerja-sosial?__im-JlWMcOKx=14601817712510331216

Erna Dwi Susanti. (2020, March 6). Tahapan pelayanan pekerjaan social. https://ernadwisusanti.com/2020/03/06/tahapan-pelayanan-pekerjaan-sosial/

Fegri Hekal, H. F. (2021). Pembentukan keluarga sakinah melalui pembinaan orang tua terhadap perkawinan dini pada kearifan lokal masyarakat limbong masarang Kabupaten Luwu Utara (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo).

Furi, V. L., & Saptatiningsih, R. I. (2020). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pendampingan perempuan korban kekerasan. Jurnal Kewarganegaraan, 4(2), 122-129.

Gusdiana, S. (2021). Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) NTB dalam penanganan kasus KDRT terhadap istri pada masa pandemi covid-19 (Doctoral dissertation, Uin Mataram).

Januari, N. (2023). Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia. akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis, 3(3), 120-130.

Kedaton, K. R. S. (2024, June 25). Jumlah Penduduk Indonesia 2024, Populasi Terbesar di Jawa Barat. Detikedu. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7406664/jumlah-penduduk-indonesia-2024-populasi-terbesar-di-jawa-barat

Kustanti, Y. (2023). Peran pekerja sosial dalam penanganan korban kekerasan pada perempuan di Kalimantan Tengah. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 9(1), 51-59.

Lie, N. D., Makaba, S., & Hasmi, H. (2024). Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap kualitas hidup. Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian, 21(2), 107-116.

Miles, B. & Huberman, M. (1992). Analisis data kualitatif buku sumber tentang metode-metode baru. Jakarta: UIP.

Muflihati A., Andayani, Noorkamilah A. M., Solechah S. (2018). Buku panduan Praktek Pekerjaan Sosial (PPS) generalis. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.

Nova, F. A., & Prathama, A. (2023). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan tindak kekerasan anak di Kota Surabaya. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(1), 231-243.

Nuradhawati, R. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan perempuan dan anak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi. Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik, 1(01), 149-184.

Nurfaizah, I. (2023, February). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap kesehatan mental anak. In Gunung Djati Conference Series (Vol. 19, pp. 95-103).

Nursyafe'i, M. (2023). Analisis penyelesaian konflik kdrt di unit pelaksana teknis dinas perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) provinsi Jawa Barat: Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Pertiwi, A. D., & Lestari, T. (2021). Dampak terhadap perkembangan psikososial anak yang pernah mengalami kekerasan dalam keluarga. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(1), 1860-1864.

Probilla, S. M., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2(1), 30-44.

Rosnawati, E. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Kosmik Hukum, 18(1).

Saniyyah, M. (2018). Mediasi penal dalam penanganan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan anak korban kekerasan "Rekso Dyah Utami") (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Santosa, B. (2024, August 12). Komnas Perempuan: 34.682 perempuan jadi korban kekerasan sepanjang 2024. KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2024/08/13/05445101/komnas-perempuan-34682-perempuan-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-2024

Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan: perspektif pekerjaan sosial. Komunitas, 10(1), 39-57.

Sari, I. P. (2018). Kekerasan dalam hubungan pacaran di kalangan mahasiswa: Studi refleksi pengalaman perempuan. DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi, 7(1).

Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antoni, H. (2023). Pemahaman dan faktor–faktor penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga: tinjauan literatur. Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2(3), 152-162.

Siregar, D., & Elyani, E. (2023). Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi kejiwaan anak laki laki dan perempuan di Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan. Journal Of Human And Education (JAHE), 3(2), 127-132.

Slamet, S., Markam. (2003). Pengantar Psikologi Klinis. Jakarta: UI Press Spergel, Irving A. 1975. "The Role of The Community Worker" dalam Kramer, Ralph M., dan Harry Specht. (ed,). Readings in Community Organization Practice. Second edition. New Jersey: Englewood Cliffs.

Sopacua, M. G. (2022). konsep ideal pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap perempuan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(2), 213-226.

Syarifah, H. (2017). Pendidikan Dalam Keluarga. Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah, 2(1), 111-128.

Widad, H. (2011). Beban psikologis perempuan single parent sebagai kepala keluarga: Studi kasus keluarga di Desa Prajekan Kidul Kec. Prajekan Kab. Bondowoso (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)

Zahrok, S., & Suarmini, N. W. (2018). Peran perempuan dalam keluarga. IPTEK Journal of Proceedings Series, (5), 61-65.